

GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA BIRO ORGANISASI



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1.1 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundangundangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan
 perlu ditetapkan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- 4. Nomor 23 Tahun Undang-Undang 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5286);
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
 Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433):
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
- Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5
 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan;

- 1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 9. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 10. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 11. Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas adalah pejabat yang menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kedinasan pada jabatannya.
- 12. Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik adalah informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentivikasi.
- 14. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga negara, pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, perusahaan organisasi, politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 15. Lembaga Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- 16. Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas Pemerintah Daerah.

BAB II JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS Bagian Kesatu Umum Pasal 2

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

- a. naskah dinas arahan;
- b. naskah dinas korespondensi; dan
- c. naskah dinas khusus.

Bagian Kedua

Naskah Dinas Arahan

Pasal 3

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

- a. naskah dinas pengaturan;
- b. naskah dinas penetapan; dan
- c. naskah dinas penugasan.

Pasal 4

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. perda;
- b. perkada; dan
- c. peraturan DPRD.

Pasal 5

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. keputusan kepala daerah;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 6

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. surat perintah;
 - b. surat tugas; dan
 - c. surat perjalanan dinas.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi.

- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. korespondensi internal; dan
- b. korespondensi eksternal.

Pasal 10

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. nota dinas;
- b. memo; dan
- c. disposisi.

- (1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- (2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya.

(3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.

Pasal 12

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.
- (2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi eksternal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Naskah Dinas Khusus

Pasal 14

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat kuasa;
- d. berita acara;
- e. surat keterangan;
- f. surat pengantar;
- g. pengumuman;
- h. laporan;
- i. telaahan staf;
- j. notula;
- k. surat undangan;
- 1. surat pernyataan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. surat izin;
- o. lembaran daerah;
- p. berita daerah;
- q. rekomendasi;

- r. radiogram;
- s. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- t. sertifikat;
- u. piagam; dan
- v. surat perjanjian.

- (1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berisi perintah/arahan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan kedinasan/tertentu.
- (6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berisi informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu.
- (9) Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan.
- (10) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j merupakan catatan yang berisi proses sidang atau rapat.

- (11) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal Pemerintah Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- (12) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf 1 berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas.
- (13) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk menghadap.
- (14) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perda.
- (16) Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perkada dan Peraturan DPRD.
- (17) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf q merupakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- (18) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf r merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- (19) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf s merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah lulus/mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu.
- (20) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf t merupakan naskah dinas sebagai berisi keterangan tanda bukti seseorang telah mengikuti program/kegiatan tertentu, antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan yang sejenis.

(21) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf u merupakan naskah dinas berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga dari pejabat berwenang.

Pasal 16

- (1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama.
- (2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf u tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBUATAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:

- a. media rekam kertas; atau
- b. media rekam elektronik.

Pasal 19

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah.

Pasal 20

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menggunakan:

- a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau
- b. aplikasi pengolah kata atau data.

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berisi unsur:

- a. kop;
- b. penomoran;
- c. penggunaan kertas;
- d. penggunaan tinta;
- e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
- f. penentuan batas atau ruang tepi;
- g. nomor halaman;
- h. tembusan;
- i. lampiran;
- j. paraf, tanda tangan, dan stempel;
- k. amplop dan map; dan
- 1. naskah dinas bahasa asing.

Bagian Kedua

Kop

Pasal 22

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas :

- a. kop naskah dinas jabatan kepala daerah; dan
- b. kop naskah dinas perangkat daerah.

Pasal 23

- (1) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (2) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah.

Pasal 24

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang selain Kepala Daerah.

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penomoran

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Bagian Keempat Penggunaan Kertas

Pasal 27

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 28

Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus merupakan kertas jenis Houtvrij Schrijfpapier (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m2 kecuali pada lembaran daerah dan berita daerah.

Pasal 29

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas.

Bagian Kelima

Penggunaan Tinta

Pasal 30

(1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sebagai berikut :

- a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam;
- b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf berwarna biru tua;
- c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, berwarna ungu; dan
- d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat rahasia, berwarna merah.
- (2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur atau pigment durabrite.

Bagian Keenam Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

Pasal 31

- (1) Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

Pasal 32

- (1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan yaitu bookman old style dengan ukuran 12 (dua belas).
- (2) Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu Arial dengan ukuran 12 (dua belas).

- (1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.
- (2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada:
 - a. akhir setiap halaman;
 - b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman; dan

- c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.
- d. Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik tidak mencantumkan kata penyambung.

Bagian Ketujuh Penentuan Batas atau Ruang Tepi

Pasal 34

- (1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas.
- (2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus
 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ruang tepi atas:
 - 1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi dibawah kop; dan
 - 2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi atas kertas.
 - b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi bawah kertas;
 - c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas; dan
 - d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi kanan kertas.

Bagian Kedelapan Nomor Halaman

- (1) Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka arab/biasa.
- (2) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Bagian Kesembilan Tembusan

Pasal 36

- (1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut.
- (2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan.
- (3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Kepala Daerah, disampaikan kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah.
- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Kepala Daerah berupa surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak memerlukan tembusan.
- (5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:), tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

Bagian Kesepuluh Lampiran

- (1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf I ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Bagian Kesebelas Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

Pasal 38

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

Pasal 39

- (1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. paraf hierarki; dan
 - b. paraf koordinasi.
- (3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah pejabat penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani.
- (4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- (5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.

- (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks.
- (2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang.
- (3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada lembar terakhir.

- (1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masing-masing unit kerja yang berbentuk matriks.
- (2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir.

Pasal 42

- (1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan informasi.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda tangan basah; atau
 - b. tanda tangan elektronik.
- (3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 43

- (1) Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

- (1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat/golongan.

- (4) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.
- (5) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode quick response yang disertai nama pejabat penandatangan dan nama jabatan;
- b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
- c. pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring atau media luring; dan
- d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Pasal 46

- (1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 47

Stempel terdiri atas:

- a. stempel jabatan Kepala Daerah;
- b. stempel Perangkat Daerah;
- c. stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan layanan umum daerah; dan
- d. stempel pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 48

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua belas Amplop dan Map

Pasal 49

- (1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas:
 - a. Amplop Naskah Dinas Jabatan Kepala Daerah; dan
 - b. Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas berbentuk persegi panjang.
- (3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Perangkat Daerah.
- (4) Amplop Naskah Dinas Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna putih.
- (5) Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas warna coklat.

- (1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan.
- (2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah.
 - b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3 : 4 dengan menggunakan huruf Arial.

- (1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k terdiri atas:
 - a. map Naskah Dinas jabatan; dan
 - b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan tiap Perangkat Daerah.

Pasal 52

- (1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. map naskah dinas kepala daerah; dan
 - b. map naskah dinas kepala perangkat daerah.
- (2) Map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Kepala Daerah menggunakan huruf Arial dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
- (3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga belas Naskah Dinas Bahasa Asing

- (1) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan mengacu pada format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

BAB IV

PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 54

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:

- a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas;
- b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi:
 - 1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses; dan
 - 2. pemberian nomor seri pengaman atau security printing.

Pasal 55

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis memuat fitur pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 56

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri atas:

- a. sangat rahasia;
- b. rahasia;
- c. terbatas; dan
- d. biasa/terbuka.

Pasal 57

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas

Pasal 58

- (1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi biasa/terbuka diberikan kepada pihak terkait.

Pasal 59

(1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas Naskah Dinas.

(2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan amplop rangkap dua.

Pasal 60

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 61

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. naskah dinas sangat rahasia diberikan kode 'sr' dengan menggunakan tinta warna merah;
- b. naskah dinas rahasia diberikan kode 'r' dengan menggunakan tinta warna merah;
- c. naskah dinas penting diberikan kode 't' dengan menggunakan tinta hitam; dan
- d. naskah dinas biasa diberikan kode 'b' dengan menggunakan tinta

Pasal 62

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas.

Pasal 63

Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

Pasal 64

(1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

- (2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Kepala Daerah berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya.
- (2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan :

- a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
- b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 67

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit pengelola.
- b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan
- c. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

Bagian Ketiga Pengendalian Naskah Dinas Keluar

Pasal 68

- (1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing unit kerja; dan
 - b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola.
- (2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui Sekretariat Daerah.
- (3) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat u.p. diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Menteri dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan membantu Menteri dalam melakukan pembinaan Tata Naskah Dinas dengan mengacu kepada Peraturan Menteri.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 1.1 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 24 November 2023

GUBENNUR MALUKU UTARA

DUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 24 November 2023

PROGUESI MALUKU UTARA

*

MSUDDIN A. KADIR


UUTATUU

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 82)

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP, PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN NASKAH DINAS

- I. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas
 - A. Naskah Dinas Penugasan
 - 1. Surat Perintah



2. Surat Tugas



GUBERNUR MALUKU UTARA

SURAT TUGAS NOMOR

	11011011
Dasar	: 1
Kepada	: 1. Nama Pangkat NIP Jabatan 2. Nama Pangkat NIP Jabatan Jabatan
Untuk	: 1
	Nama

3. Surat Perjalanan Dinas

LOGO
DAERA

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT

Lembar ke:

		Kode N	o.	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		Nomor		:	
	SURAT PERJALAN	IAN DINAS (S	PD	<u>)</u>)	
1	Pejabat Pembuat Komitmen				
2	Nama/NIP Pegawai yang				
	melaksanakan perjalanan dinas				
3	a. Pangkat dan Golongan	a.			
	b. Jabatan/Instansi	b.			
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.			
4	Maksud Perjalanan Dinas				
5	Alat angkut yang dipergunakan				
6	a. Tempat berangkat	a.			
	b. Tempat Tujuan	b.			
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.			
	b. Tanggal berangkat	b.			
	c. Tanggal harus	c.			
	kembali/tiba ditempat				
	baru *)				
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir			Keterangan
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
9	Pembebanan Anggaran				
	a. Instansi	a.			
	b. Akun	b.			
10	Keterangan lain - lain				
cor	et yang tidak perlu	Dike	lua	ırk	an di
		Tang	gga	1	•••••
		_	_		embuat Komitmen
		()
				. 	
		NIP			

			I. Berangkat dari	:
			(Tempat Kedudukan)	
			Ke	:
			Pada Tanggal	:
			Kepala	
			()	
			NIP	
II.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada	:	Ke	:
	Tanggal	:	Pada Tanggal	:
	Kepala		Kepala	
	()		()	
	NIP		NIP	
III.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada	:	Ke	:
	Tanggal	:	Pada Tanggal	:
	Kepala		Kepala	
	()		()	
	NIP		NIP	
IV.	Tiba di		Berangkat dari	
	Pada	:	Ke	:
	Tanggal		Pada Tanggal	
	Kepala		Kepala	
	•			
	()		()	
	NIP		NIP	
V.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada	:	Ke	:
	Tanggal	:	Pada Tanggal	:
	Kepala		Kepala	
	r			
	()		()	
	NIP		NIP	
VI.	Tiba di	:	Telah diperiksa, den	gan
	Pada		keterangan bahwa p	_
	Tanggal		tersebut diatas bena	
	Kepala	• •••••	dilakukan atas perin	
	Tiopaia		dan semata-mata u	•
			kepentingan jabatar	
	()		waktu yang sesingk	
	NIP		singkatnya.	at .
VII.	Catatan Lain-Lair	 l	511181141111111111111111111111111111111	
VIII	PERHATIAN:			
		tkan SPD, peg	gawai yang melakukan	perjalanan
			esahkan tanggal berar	
			bertanggung jawab be	
			Negara apabila negara	
	rugi akibat kesala	_		
	kelalaian, dan kea			
	*			

Pejabat Pembuat Komitmen,
(.....)
NIP

B. Naskah Dinas Korespondensi Internal

1. Nota Dinas

LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS DAERAH PERANGKAT DAERAH

	NOTA DINAS
Yth.	:
Dari	:
Tembusan	:
Tanggal	:
Nomor	·
Sifat	:
Lampiran	·
Hal	:
	Nama Jabatan,
	Nama Pangkat/Golongan NIP



GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMO
Yth. :
Hal :
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Gubernur Maluku Utara,
Nama

3. Disposisi

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS

DAEI	RAH	PERA	NGKAT DAEF	RAH	
LEMBAR DISPOSISI					
Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat :		Diterima Tgl : No. Agenda : Sifat : Sangat segera		□ Segera	□ Rahasia
Hal	:				
Diteruskan kepada Sdr.: Dengan hormat harap: Tanggapan dan Saran Proses lebih lanjut Koordinasi/konfirmasikan Dan seterusnyanya					
Catatan :					
Nama Jabatan, (Paraf dan tanggal) Nama					

C. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal
 Surat Dinas
 Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah



GUBERNUR MALUKU UTARA

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	:
Yth	
1 (11	
•••••	
di	
•••••	
	••••••
•••••	
•••••	
	••••••
•••••	
•••••	

Gubernur Maluku Utara,

Nama

Jalan Raya Lintas Halmahera, Kelurahan Guraping, Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Kode Pos 97827, Laman www.malutprov.go.id LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS DAERAH PERANGKAT DAERAH

	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahu
Nomor :	
Sifat :	
Lampiran :	
Hal :	
Yth	
di	
••••••	
	••••••
	Nama Jabatan,
	Nama
	Pangkat/Golongan NIP

Naskah Dinas Khusus D.

1. Instruksi



	GUBERNUR MALUKU UTARA
	INSTRUKSI GUBERNUR
	NOMOR
	TENTANG
	GUBERNUR
Dalam	ı rangka
dengan ini	menginstruksilan:
_	
Kepada	: 1
Untuk	:
KESATU KEDUA	:: :
KETIGA	: dan seterusnya;
Instruksi ir	ni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
	Ditetapkan dipada tanggal Gubernur Maluku Utara
	Nama



GUBERNUR MALUKU UTARA
Yth. 1
SURAT EDARAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
Ditetapkan dipada tanggal Gubernur Maluku Utara
Nama



		T KUASA
Yang bertanda	tangan dibawah ir	ni:
nama	:	
jabatan	:	
alamat	:	
memberi kuasa	a kepada	
nama	:	
jabatan	:	
alamat	:	
	ni dibuat untuk di _l	pergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Pemberi Kuasa,
Nama Jaba	ıtan,	Materai Gubernur Maluku Utara,
Nama Pangkat NIP		Nama



BERITA ACARA NOMOR :

Pada hari ini,,	tanggal, bulan, tahun, kami
masing-masing:	
1	yang selanjutnya
disebut Pihak Perta	ma (memuat nama, NIP, pangkat/golongan,
jabatan dan alamat)	
2	, selanjutnya disebut Pihak
Kedua, telah melaks	anakan
3	
4. dan seterusnya.	
Berita Acara ini dibuat	t dengan sesungguhnya dalam rangkap
untuk dipergunakan se	bagaimana mestinya.
	Dibuat di
Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
	Gubernur Maluku Utara,
Nama	Nama
Pangkat NIP	
	M
	Mengetahui/Mengesahkan Nama Jabatan,
	N
	Nama Pangkat /Golongan
	NIP



SURAT KETERANGAN NOMOR :

nama	:
jabatan	: Gubernur Maluku Utara
dengan ini menerangkan	bahwa:
nama	:
NIP	:
pangkat/golongan	:
jabatan	:
dan seterusnya	
	Tempat, Tanggal, Bulan, da Tahun
	Tahun

KOP NASKAH DINAS DAERAH PERANGKAT DAERAH

_			
	Τε	empat, Tanggal, Bu	ılan dan Tahun
Yt.	h		
	di		
	CLID AT		
		PENGANTAR	
	NOMOR	•	
No	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
Di	terima tanggal		
Penerima		Peng	girim
Na	ma Jabatan,	Nama Jabatan,	
Nama		Nam	
Pa NI	ngkat/Golongan P	Panş NIP	gkat/Golongan
111	•	1411	
No	mor telepon		
	I		



GUBERNUR MALUKU UTARA
PENGUMUMAN
NOMOR:
TENTANG
Dikeluarkan di Pada Tanggal
Gubernur Maluku Utara,
Nama

KOP NASKAH DINAS DAERAH PERANGKAT DAERAH

LAPORAI	N
TENTANO	G
A. Pendahuluan	
1. Umum / Latar Belakang	
2. Landasan Hukum	
3. Maksud dan Tujuan	
B. Kegiatan yang dilaksanakan	
C. Hasil yang dicapai	
D. Kesimpulan dan Saran	
E. Penutup	
	Dibuat di Pada tanggal
	Nama Jabatan,

Nama Pangkat/Golongan NIP

KOP NASKAH DINAS DAERAH PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN STAF		
Yth.	:	
Dari	:	
Tanggal	:	
Nomor	:	
Lampiran	:	
Hal	<u>:</u>	
I. Pendah II. Praang III. Fakta-f IV. Analisis V. Kesimp VI. Saran	gapan akta yang Mempengaruhi	
	Nama Jabatan,	
	Nama Pangkat/Golongan NIP	

KOP NASKAH DINAS DAERAH PERANGKAT DAERAH

NOTULA

Sidang/Rapat	:
Hari/Tanggal	:
Surat Undangan	:
Waktu Sidang/Rapat	:
Acara	: 1
	2. dan seterusnya.
Pimpinan Sidang/Rapa	t
Ketua	:
Sekretaris	:
Pencatat	:
Peserta Sidang/Rapat	: 1
	2. dan seterusnya.
Kegiatan Sidang/Rapat	: (Disesuaikan dengan kondisi kegiatan
sidang/rapat)	
	Pimpinan Sidang/Rapat
	Nama Jabatan,
	Nama
	Pangkat/Golongan NIP

11. Surat Undangan

LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS DAERAH PERANGKAT DAERAH

	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : : Undangan
Yth	
di	••••••
•••••	
•••••	
hari/tangga	al :
waktu	:
tempat	:
acara	:
	Nama Jabatan,
	Nama Pangkat/Golongan NIP

KOP NASKAH DINAS DAERAH PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama • NIP • Pangkat/Golongan:.... Jabatan • Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Nama NIP • Pangkat/Golongan:..... Jabatan . Yang diangkat berdasarkan Peraturan Nomor Tahun tentang, terhitung telah nyata menjalankan tugas sebagai di Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Nama Jabatan,

Nama

NIP

Pangkat/Golongan



	ALTERNATION OF THE PARTY OF THE	
	GUBERNUR MAL	UKU UTARA
	Те	mpat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : : Panggilan	
Yth		
di		
•••••		
	hari :	ta kedatangan Saudara di Kantor , pada :
		Gubernur Maluku Utara,
		Nama

14. Surat Izin

Contoh Format Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala Daerah



	GUBERNUR MALUKU UTARA
	SURAT IZIN
	NOMOR
	TENTANG
Dasar	: ab.
	MEMBERI IZIN:
Kepada Nama Jabatan Alamat Untuk	
	Ditetapkan diPada tanggal
	Nama

KOP NASKAH DINAS DAERAH

DAERA	H PERANGKAT DAERAH
	SURAT IZIN
	NOMOR
	TOMOR
	TENTANG
Dasar	: a
	b c
	MEMBERI IZIN:
Kepada	
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Untuk	:
	Nama Jabatan,
	Nama Pangkat/Golongan NIP

KOP NASKAH DINAS DAERAH PERANGKAT DAERAH

LEMBARAN DAERAH			
Nomor Tahun	Seri Nomor		
PERATURAN D	AERAH		
Nomor :			
TENTANO	G		
	•••••		
Diundangkan dalam lembaran daerah			
Nomor Tahun			
Seri			
Tanggal			
	Sekretaris Daerah		
	Provinsi Maluku Utara,		
	Nama		

KOP NASKAH DINAS DAERAH PERANGKAT DAERAH

BERITA DAERAH
Nomor Tahun Seri Nomor
PERATURAN KEPALA DAERAH/KEPUTUSAN KEPALA DAERAH Nomor:
TENTANG
Diundangkan dalam lembaran daerah Nomor Tahun Seri Tanggal
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara,
Nama



REKOMENDASI			
NOMOR			
TENTANG			
a. Dasar :			
b. Menimbang:	. .		
Gubernur Maluku Utara, memberikan rekomendasi kepada :			
a. Nama Obyek :	•		
b. Jabatan/Tempat/Identitas :	•		
Untuk:			
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.			
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun			
Gubernur Maluku Utara,			

Nama



GUBERNUR MALUKU UTARA FORMULIR BERITA

				Regis	trasi No	·
PANGGILAN	JENIS	NOMO:	R DI	ERAJAT		
DARI	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		
UNTUK	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
TEMBUSAN	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		
KLASIFIKASI Nomor	: SEGERA					
					KMA	
•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••
					TTK D	 UA
AAA TT	K	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
BBB TT	``````````````````````````````````````	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TT	`K KMA	
DDB 11			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TT	`K KMA	••••••
CCC TT	K DUM TTK	HBS				
		Ta	anggal wa	.ktu pem	buatan .	
				-		
		No. Kode	Wal	ĸtu	Lalu Lintas	Paraf Operator
			Terima	Kirim		
Pengirim	:					
Nama	:					
Tanda Tangar						
ranga rangar	± · ······					
		I	I	I	I	l

3. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)



GUBERNUR MALUKU UTARA SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nomor

Gubernur Malul	ku Utara Berdasarkan	, dan ketentua:	n-ketentuannya menyatakan bahwa :
Pas foto 6 X 4	Nama Tempat/Tanggal Lahir NIP/NRP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Kualifikasi	: : 000000000/0000 :	/
	Provinsiyang m	,	endidikan dan Pelatihan Provinsi di
			Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Gubernur Maluku Utara,
			Nama

	AGENDA PEMBELAJARAN
TEMA : Umum	: (ditentukan Badan Diklat)
Khusus	: (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat)
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepala,
	Nama Pangkat/Golongan NIP



_			
SERTIFIKAT			
	NOMOR		
	Diberikan kepada :		
Nama :			
NIP :			
Instansi :			
Sebagai/A	tas partisipasinya dalam yang		
diselenggarakan	oleh dari tanggal s.d		
bertempat di	•••••		
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun		
	Gubernur Maluku Utara,		

Nama



PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR			
GUBERNUR MALUKU kepada:	UTARA Dengan ini memberikan penghargaan		
Nama	:		
Tempat/Tanggal Lahir	:		
NIRP	:		
Jabatan	:		
Instansi	:		
•••••			
•••••			
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun		
	Gubernur Maluku Utara,		
	Nama		

II. Kop

- a. Kop Naskah Dinas jabatan
 - Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan:
 - a. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturandan Penetapan.
 - b. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas, serta alamat dilengkapi dengan yang nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
 - c. dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah, menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan Nama Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah



GUBERNUR MALUKU UTARA

Jalan Raya Lintas Halmahera, Kelurahan Guraping, Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Kode Pos 97827

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah



WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA

Jalan Raya Lintas Halmahera, Kelurahan Guraping, Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Kode Pos 97827

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani atas nama Kepala Daerah



PROVINSI MALUKU UTARA

Jalan Raya Lintas Halmahera, Kelurahan Guraping, Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Kode Pos 97827

- b. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah
 - a. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3:4 menggunakan huruf *Arial*.
 - b. Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (bold).

Contoh kop Naskah Dinas Perangkat Daerah



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Lintas Halmahera, Kelurahan Guraping. Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara Kode Pos. 97827 Laman www.....go.id



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Tuan Guru Qadi Abdussalam, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara Telepon. Laman www.....go.id



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE

Jalan Simpang Lima Kelurahan BTN, Kota Ternate, Maluku Utara Telepon. Laman www.....go.id



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN HALMAHERA SELATAN

Jalan Karet Putih Desa Hidayat Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara Telepon. Laman www.....go.id




PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA SMA NEGERI 2 KOTA TERNATE

Jalan Ubo Ubo, Kelurahan Ubo-Ubo, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara Telepon (0921) 3122087, Pos-el: info@sman2ternate.sch.id



III. Stempel Naskah Dinas


- a. Bentuk/ukuran stempel.
 - Stempel jabatan Kepala Daerah berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm; dan
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.



Contoh stempel jabatan Kepala Daerah




- 2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah provinsi, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - 1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerahadalah 4 cm;
 - 2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat Daerahadalah 3,8 cm; dan
 - 3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerahadalah 2,7 cm.



Contoh Stempel Perangkat Daerah



- 3. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau cabang dinas berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah dan nama unit pelaksana teknis dinas dan/atau cabang dinas yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - 1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau cabang dinas adalah 4 cm;
 - 2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau cabang dinas adalah 3,8 cm; dan
 - 3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau cabang dinas adalah 2,7 cm.



Contoh stempel unit pelaksana teknis daerah dan cabang dinas





Contoh stempel sekolah



4. Stempel Pengamanan Naskah Dinas.

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplopnaskah dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 5cm, lebar 1 cm. Berisi tulisan "Sangat Rahasia" dan "Rahasia".

SANGAT RAHASIA

RAHASIA

5. Ketentuan Stempel.

- a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Kepala Daerah.
- b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah, kepala UTPD, Kepala Cabang Dinas, dan kepala Sekolah.
- c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan.
- d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat Daerah.
- e. Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.
- f. Biro/Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas pengadaan stempel.

6. Pengaman Stempel.

- a. Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan kode rahasia.
- ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kode pengamanan stempel diatur tersendiri oleh Pemerintah Daerah.

IV. Amplop

a. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas jabatan






b. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah














V. Map

1) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah.



2) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan pimpinan Perangkat Daerah/setara jabatan pimpinan tinggi.



3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah.













VI. Paraf

1. Paraf hierarki.

Contoh paraf hierarki

PARAF HIERARKI	
KEPALA BIRO/JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
KABAG/ADMINISTRATOR/JF	
PELAKSANA	

2. Paraf koordinasi.

PARAF KOORDINASI	
JABATAN PIMPINAN TINGGI	
PRATAMA	
JABATAN PIMPINAN TINGGI	
PRATAMA	
JABATAN PIMPINAN TINGGI	
PRATAMA	
Dst	

VII. Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan

1. Kewenangan Penandatanganan

- a. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/keluar instansi Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/ arahan berada pada Kepala Daerah.
- b. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/ dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan tinggi madya di Perangkat Daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan.
- c. penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut.
 - Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan kerja di instansi masing masing.

- 2) Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah dapat memperoleh penyerahan/ pelimpahan wewenang dan penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing.
- 3) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JABATAN	JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT
	DITANDATANGANI
GUBERNUR	a. peraturan daerah;
	b. peraturan gubernur;
	c. keputusan gubernur;
	d. instruksi;
	e. surat edaran;
	f. surat dinas;
	g. surat keterangan;
	h. surat izin;
	i. surat perjanjian;
	j. surat perintah;
	k. surat tugas;
	l. surat kuasa;
	m. surat undangan;
	n. surat pernyataan melaksanakan
	tugas;
	o. surat panggilan;
	p. nota dinas;
	q. lembar disposisi;
	r. pengumuman;
	s. laporan;
	t. rekomendasi;
	u. radiogram;
	v. kriptogram;
	w. berita acara;
	x. memo;
	y. piagam;
	z. sertifikat; dan
	aa. surat tanda tamat pendidikan dan
	pelatihan.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA GUBERNUR
WAKIL GUBERNUR	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat izin; d. surat perintah; e. surat tugas; f. surat pernyataan melaksanakan tugas; g. nota dinas; h. lembar disposisi; i. laporan; j. rekomendasi; dan k. memo.	a. surat edaran; b. surat dinas; c. surat keterangan; d. surat perintah; e. surat izin; f. surat perintah; g. Surat tugas; h. surat pernyataan melaksanakan tugas; i. nota dinas; j. lembar disposisi; k. pengumuman; l. radiogram; m. berita acara; n. piagam; dan o. sertifikat.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA GUBERNUR
SEKRETARIS	a. surat dinas;	a. keputusan;
DAERAH	b. surat	b. surat edaran;
	keterangan;	c. surat dinas;
	c. surat izin;	d. surat keterangan;
	d. surat perintah;	e. surat izin;
	e. surat tugas;	f. surat perintah;
	f. surat perjanjian;	g. surat tugas;
	g. surat perjalanan	h. surat perjanjian;
	dinas;	i. surat undangan;
	h. surat kuasa;	j. surat
	i. surat undangan;	pernyataan
	j. surat pernyataan	melaksanakan
	melaksanakan tugas;	tugas;
	k. surat panggilan;	k. surat panggilan;
	l. nota dinas;	l. nota dinas;
	m. lembar disposisi;	m. pengumuman;
	n. telaahan staf;	n. radiogram;
	o. pengumuman;	o. berita acara;
	p. laporan;	p. piagam;
	q. rekomendasi;	q. sertifikat; dan
	r. surat pengantar;	r. surat tanda
	s. lembaran daerah;	tamat
	t. berita daerah;	pendidikan
	u. berita acara;	dan pelatihan.
	v. notula;	
	w. memo;	
	x. daftar hadir; dan	
	y. sertifikat.	

		ATAS NAMA
JABATAN	DALAM JABATAN	SEKRETARIS
		DAERAH
ASISTEN	a. nota dinas;	a. surat dinas;
	b. lembar disposisi;	b. surat keterangan;
	c. telaahan staf;	c. surat perintah;
	d. laporan;	d. surat tugas;
	e. surat pengantar;	e. surat perjalanan
	f. notula; dan	dinas
	g. memo.	f. surat undangan;
		g. surat panggilan;
		h. nota dinas;
		i. laporan;
		j. surat
		pengantar;dan
		k. daftar hadir.

JABATAN	DALAM JABATAN
STAF AHLI	a. telaahan staf;b. laporan; dan
	C. nota dinas.

	Г	1	
JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA GUBERNUR	KETERANGAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat tugas; g. surat perjalanandinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakantugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. lembar disposisi; n. telaahan staf; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. berita acara; s. memo; t. daftar hadir;dan u. sertifikat.	a. keputusan; b. surat edaran; c. surat dinas; d. surat keterangan; e. surat perintah; f. surat undangan; g. sertifikat; dan h. pengumuman	 Kepala Perangkat Daerah atas nama Gubernur menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk susunan produkhukum Keputusan Gubernur berupa penetapan dan pengaturan teknis operasional substansi instansi. Penanda tanganan Naskah Dinas oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Gubernurberupa surat edaran hanya terkait pengaturan teknis operasional substansi instansi. Untuk Setwan dapat menandatangani semua naskah dinas sesuai dengan kewenangan Kepala Perangkat Daerah kecuali sertifikat. Khusus untuk Kepala Perangkat Daerah kecuali sertifikat. Khusus untuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan pelatihan juga dapat menandatangani radiogram, piagam, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atas nama

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH
KEPALA	a. surat dinas;	a. surat dinas;
BIRO	b. surat keterangan;	b. surat
	c. surat perintah;	keterangan;
	d. surat izin;	c. surat
	e. surat perjanjian;	perintah; dan
	f. surat tugas;	d. surat
	g. surat perjalanan dinas;	undangan.
	h. surat kuasa;	
	i. surat undangan;	
	j. surat pernyataan	
	melaksanakan tugas;	
	k. surat panggilan;	
	l. nota dinas;	
	m. lembar disposisi;	
	n. telaahan staf;	
	o. pengumuman;	
	p. laporan;	
	q. rekomendasi;	
	r. berita acara;	
	s. memo;	
	t. daftar hadir; dan	
	u. sertifikat.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA DINAS/BADA N	KETERANGA N
KEPALA UNIT PELAKSAN ATEKNIS DINAS/ KEPALA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH/ KEPALA CABANG DINAS	a. surat dinas; b. surat perintah; c. surat tugas; d. surat perjalanan dinas; e. surat kuasa; f. surat undangan; g. surat pernyataan melaksanakan tugas; h. surat panggilan; i. nota dinas; j. lembar disposisi; k. telaahan staf; l. pengumuman; m. laporan; n. rekomendasi; o. berita acara; p. memo; dan q. daftar hadir.	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; e. berita acara; f. daftar hadir; g. instruksi ;dan h. surat edaran.	Untuk Kepala badan layanan umum daerah dapat menanda tangani semua Naskah Dinas sesuai dengan jabatannya, kecuali Naskah Dinas yang ditanda tangani atas nama Kepala Dinas/Bada n.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT 1 DAERAH 6	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat kuasa; e. surat undangan; f. nota dinas; g. lembar disposisi; h. telaahan staf; i. laporan; j. memo; dan k. daftar hadir.	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat undangan; e. nota dinas; f. laporan; dan g. daftar hadir.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
KEPALA BAGIAN/ BIDANG	a. surat perintah; b. nota dinas; c. lembar disposisi; d. telaahan staf; e. laporan; dan f. daftar hadir.		Penandatang an an surat dinas untuk komunikasi eksternal diutamakan untuk dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah.

TA DA (DA NI	DALAM IADAMAN	KEPALA
JABATAN	DALAM JABATAN	BAGIAN/
		BIDANG
KEPALA	a. nota dinas;	a. surat perintah;
SUBBAGIAN/KEPA	b. telaahan staf; dan	b. nota dinas; dan
LA		
SUBBIDANG/KEP	c. laporan.	c. daftar hadir.
ALA		
SEKSI		

JABATAN	DALAM JABATAN
PELAKSANA	a. nota dinas; b. telaahan staf; dan c. laporan.

2. Pelimpahan Kewenangan

a. Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang sifatnya administrasi;
- 2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
- 3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan.

Contoh:

KOP NASKAH DINAS DAERAH PERANGKAT DAERAH

	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor Sifat Lampiran Hal	:: :: :: : Undangan
Yth	
di	
••••	
hari/tangg	al:
waktu	:
tempat	:
acara	:
••••	
	A.n Sekretaris Daerah, Kepala Biro Organisasi,
	Nama Pangkat/Golongan NIP
Tembusan	:
Sekretaris	Daerah

b. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n.). Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat eselon di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktural di bawahnya;
- Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggungjawabnya;
- 3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti; dan
- 4) Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa.

Contoh:

a.n. Gubernur Maluku Utara Sekretaris Daerah.

u.b.

Kepala Biro Organisasi,

(tanda tangan)

Nama

Pangkat/Golongan

c. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.)

1) Plt. Kepala Daerah.

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan naskahdinas.

Plt. Gubernur Maluku Utara
,
(tanda tangan)
Nama

2) Plt. Jabatan Struktural

Plt. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang ditanda tangani olehnya. Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plt. Kepala Biro Organisasi
,
(tanda tangan)

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

d. Pengunaan Pelaksana Harian (Plh.)

Plh. Kepala Daerah
 Contoh penulisan sebutan Plh. dalam
 penandatanganan naskahdinas.

Plh. Gubernur Maluku Utara, , (tanda tangan)

2) Plh. Jabatan Struktural

Plh. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat definitif, bersifat rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plh. Kepala Biro Organisasi,
,
(tanda tangan)

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

e. Penggunaan Penjabat (Pj.)

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan naskah dinas.

```
Pj. Gubernur Maluku Utara,
,
(tanda tangan)
```

Contoh penulisan sebutan Pj. Sekretaris Daerah dalam penandatanganan naskah dinas.

```
Pj. Sekretaris Daerah
,
(tanda tangan)

Nama
```

f. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.) Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan naskah dinas

Pjs. Gubernur Maluku Utara, , (tanda tangan)

Nama

GUBERNUR MALUKU UTARA

BOU GANI KASUBA